



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL. WILLEM ISKANDAR DALAM LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN

Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 503/002/SIO-SMPS/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA BERKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional MIYAYASANI PERGURUAN SUTAN GUNUNG MULIA Nomor 422/04/SMPSw.B/III/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan Surat Instrumen Verifikasi Studi Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Agustus 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SMP SWASTA BERKAT.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perizinan NonBerusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai Sertifikat Elektronik

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA BERKAT

KEDUA

Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Perusahaan

YAYASAN PERGURUAN SUTAN GUNUNG
MULIA

NIB : 2707240047069

Alamat Perusahaan

Jl. Teuku Umar No. 102 Kelurahan Losung
Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang
Sidempuan

Nama Sekolah

SMP SWASTA BERKAT

Alamat Sekolah

Jl. Gereja Huta Tinggi Desa Huta Damai
Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten
Mandailing Natal

Jenis Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama

Penanggung Jawab

ZETRO HASIBUAN, S.Pd

KETIGA

Sekolah Menengah Pertama tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Mengikuti petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
3. Menyampaikan Program Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mandailing Natal
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mandailing Natal

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Agustus 2024

a.n

BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19771202-1997031-001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR AHU-0016046.AH.01.04.Tahun 2022**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERGURUAN SUTAN GUNUNG MULIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZULHENRI S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 52, tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ZULHENRI S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERGURUAN SUTAN GUNUNG MULIA disingkat YP SGM tanggal 02 Agustus 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022080212100168 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERGURUAN SUTAN GUNUNG MULIA disingkat YP SGM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERGURUAN SUTAN GUNUNG MULIA disingkat YP SGM
berkedudukan di KOTA PADANGSIDIMPUAN sesuai Akta Notaris Nomor 52, tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ZULHENRI S.H. berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2022,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024134.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 02 Agustus 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016046.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERGURUAN SUTAN GUNUNG MULIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DARWIN MANALU	1272040603740002
IKA LEONARDO HARAHAP	1203042107780001
PONTAS PASARIBU	1277022204550002
RISMAN BANGUN	1203042204730001
RUDOLF	1203041104620001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RAMOS SIMANJUNTAK	1203050209680001	PEMBINA	KETUA
REINHART NAMORA	1277021501750003	PEMBINA	ANGGOTA
PARLAUNGAN SIREGAR	1277022204550002	PENGURUS	KETUA
PONTAS PASARIBU	1203042204730001	PENGURUS	SEKRETARIS
RISMAN BANGUN	1272040603740002	PENGURUS	BENDAHARA
DARWIN MANALU	1203041104620001	PENGURUS	WAKIL KETUA
RUDOLF	1203042107780001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
IKA LEONARDO HARAHAP	1277021404750009	PENGAWAS	KETUA
SURYADI	1203073108720001	PENGAWAS	ANGGOTA
ANTON PAKPAHAN	1277024205920006	PENGAWAS	ANGGOTA
CORLINA FINCE SANTALIAN	1203040707740002	PENGAWAS	ANGGOTA
MARAJIN DARMAULI	1203140202960004	PENGAWAS	ANGGOTA
SIREGAR			
REZAH KURNIAWAN			

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024134.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 02 Agustus 2022